



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/131/432.013/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
  11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU

: Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2023 dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan):

| Gedung Tidak Sederhana | Gedung Sederhana |
|------------------------|------------------|
| 6.810.000              | 5.400.000        |

b. Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan):

| Rumah Tipe A | Rumah Tipe B | Rumah Tipe C,D,E |
|--------------|--------------|------------------|
| 6.530.000    | 6.140.000    | 5.200.000        |

c. Pagar (dalam Rupiah/m<sup>1</sup> bangunan):

| Pagar Gedung Negara |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan         | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.250.000           | 2.410.000      | 2.330.000     |

| Pagar Rumah Negara |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| Pagar Depan        | Pagar Belakang | Pagar Samping |
| 3.030.000          | 1.560.000      | 1.470.000     |

KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, serta tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KETIGA : Standar Harga Satuan ini digunakan sebagai dasar menganalisa kebutuhan Anggaran Biaya Bangunan Gedung Negara pada Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM